



**PENETAPAN**

**Nomor 282/Pdt.P/2020/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Riadi bin Saad**, tempat dan tanggal lahir Pemulutan Ilir, 24 April 1960, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V, RT.002 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 282/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Riadi bin Saad telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ambia binti Ismael pada tanggal 02 Februari tahun 1999, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 309/09/II/99 tanggal 03 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Riadi bin Saad dengan seorang perempuan yang bernama Ambia binti Ismael memiliki 5 orang anak yang bernama

1. Reza Ade Putra, lahir pada tahun 1993,
2. Abid Abdillah, lahir tahun 1999

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Viona, lahir pada tanggal 24 Desember 2012;

4. Agnetia, lahir pada tanggal 12 Agustus 2005

5. Abdul Aziz, lahir pada tanggal 27 Januari 2018

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Viona binti Riadi**

Tempattanggallahir : Bengkulu, 24 Desember 2002

Umur : 17 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : tidak ada

Tempatkediaman di : di Dusun V, RT.002 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Tedi Agustrinanda bin Syafrizal**

Tempattanggallahir : Mukomuko, 15 Agustus 1999

Umur : 21 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Tempatkediaman di : Pantai Indah, Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Muko-muko Kabupaten Mukomuko

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-227/Kua.01/PW.01/XI/2020, tanggal 12 Nopember 2020;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya serta telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sebagai orang tua merasa khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja membantu orang tua dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan ;
11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.AGM



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Viona binti Riadi** dengan calon suaminya yang bernama **Tedi Agustrinanda bin Syafrizal**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sudah dua kali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara di pengadilan dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Marhendi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon;;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.AGM



Hakim,

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Marhendi, S.H., M.H**

Perincian Biaya :

|             |                   |      |            |
|-------------|-------------------|------|------------|
| 1.          | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2.          | Biaya pemberkasan | : Rp | 75.000,00  |
| 3.          | Biaya panggilan   | : Rp | 220.000,00 |
| 4.          | PNBP panggilan P  | : Rp | 10.000,00  |
| 5.          | Meterai           | : Rp | 6.000,00   |
| 6.          | Redaksi           | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h |                   | : Rp | 351.000,00 |

( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.AGM